

**PENGATURAN PENYUSUTAN ARSIP GUNA PENINGKATAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Pebriana Wulandari, Kosariza, Syamsir

Fakultas Hukum Universitas Jambi

pebriyanawulandari@yahoo.co.id

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the arrangements for archival depreciation in order to improve the performance of local governments from a legislative perspective in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In this research, two research approaches were used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research are Article 27 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives and Article 12 of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives regulating procedures for depreciation of archives. However, there are differences between the two articles in terms of archive depreciation criteria. Article 27 of the Archives Law regulates that depreciation of archives is carried out based on the archive's use value. The use value of archives is the benefit obtained from archives for organizations or society. Meanwhile, Article 12 PP Archives regulates that archive depreciation is carried out based on the archive's use value and organizational needs. Organizational needs are the organization's need to use archives in carrying out its duties and functions. These differences in archive depreciation criteria can cause confusion and uncertainty for local governments in carrying out archive depreciation. Regional governments do not know which laws and regulations must be complied with in carrying out archive depreciation.

Keywords; Archives, Depreciation, Local Government

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur tentang tata cara penyusutan arsip. Namun, terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut dalam hal kriteria penyusutan arsip. Pasal 27 UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. Sedangkan Pasal 12 PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Perbedaan kriteria

penyusutan arsip tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip.

Kata Kunci; Arsip, Pemerintah Daerah, Penyusutan

A. Pendahuluan

Arsip merupakan bukti kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta¹. Arsip memiliki nilai guna yang penting, baik bagi organisasi yang menghasilkannya maupun bagi masyarakat umum. Pengelolaan arsip yang baik dan tertib merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Arsip yang dikelola dengan baik akan memudahkan organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan, penelusuran informasi, dan pertanggungjawaban².

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pengelolaan arsip dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kearsipan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan. Hal ini mengandung makna bahwa kearsipan merupakan urusan wajib dari pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Arsip menjadi urusan wajib pemerintahan karena fungsi arsip sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan, dukungan pelayanan publik, perlindungan hak keperdataan rakyat, bahan pertanggungjawaban, perlindungan aset dan kekayaan intelektual, pembelajaran bagi anak cucu, identitas dan memori kolektif, perlindungan eksistensi bangsa, dan alat bukti hukum³. Kearsipan bertujuan mengungkap dampak positif pendokumentasian arsip individu sebagai anggota keluarga bagi dirinya dan keluarga dalam kepentingan

¹ Husnita, Tri Jely, And Mezan El-Khaeri Kesuma. "Pengelolaan Arsip Sebagai Sumber Informasi Bagi Suatu Organisasi Melalui Arsip Manual Dan Arsip Digital." *Jurnal El-Pustaka* 1.2 (2020).

² Haryadi, Hendi. *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf*. Visimedia, 2009.

³ Lita, Tyesta Alw, Amalia Diamantina, And Amrina Rosyada. "Pengaturan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Yang Komprehensif Sebagai Sarana Untuk Mendukung Terwujudnya Good Governance Di Daerah (Studi Kajian Di Kabupaten Pati)." (2018).

hidup bernegara⁴. Hal yang demikian arsip menjadi alat bukti pertanggungjawaban, memori organisasi dan memori kolektif, akan memberikan informasi yang akurat demi perkembangan dan kemajuan instansi.

Pengelolaan arsip yang tertib dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang mendukung pelayanan publik yang prima⁵. Sebuah organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah cenderung belum melihat adanya hubungan antara tata kelola kearsipan dengan maladministrasi, pencegahan korupsi, dan penipuan. Pentingnya tata kelola kearsipan digunakan dalam memastikan akuntabilitas dan memberikan perlindungan terhadap terjadinya korupsi, penipuan, dan maladministrasi.

Tata Kelola kearsipan juga memastikan kemampuan sektor publik dapat berfungsi secara efektif dan menyediakan bukti melalui arsip untuk membantu memastikan pemerintahan yang akuntabel dan transparan⁶. Pentingnya tatakelola arsip dapat memberikan jaminan ketepatan waktu pencarian arsip yang jelas dan tidak lebih satu hari menunjukkan tatakelola yang baik. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula⁷. Oleh karena itu negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 6 Ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan kearsipan nasional merupakan tanggungjawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Adapun Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber

⁴ Press, U. G. M. *Bunga Rampai Kearsipan*. Ugm Press, 2019.

⁵ Fakhri, Firdaus, And Susi Lawati. "Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 2.1 (2019): 1-7.

⁶ Astuti, I., And Ayu Uik. *Model Tata Kelola Kearsipan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)= Archives Governance Model In Realizing Good Governance (Case Study At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South Sulawesi Province*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

⁷ Indranika, Devit Bagus, Dyah Retna Puspita, And Muslih Faozanudin. "Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas." *Public Policy And Management Inquiry* 4.1 (2020): 72-87.

daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸.

Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional dan kearsipan daerah berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini. Dengan adanya pengawasan kearsipan melalui audit kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik⁹. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.

Kedua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan) mengatur tentang tata cara penyusutan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda. UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat¹⁰. PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Terdapat konflik norma dalam pengaturan penyusunan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Konflik norma tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Salah satu contoh konflik norma tersebut adalah antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dengan Peraturan

⁸ Wuryatmini, Prihatni. "Upaya Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Kearsipan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (Jabt)* 3.1 (2020): 1.

⁹ Aulianto, Dwi Ridho. "Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Unit Pengolah Di Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 8.1 (2022): 25-36.

¹⁰ Wardah, Mutiawatul. "Pengelolaan Arsip Dinamis." *Libria* 8.1 (2017).

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan). Kedua peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penyusutan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda. UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip, sedangkan PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi.

Konflik norma tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip. Selain itu, konflik norma tersebut juga dapat menghambat peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan arsip yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan arsip menjadi tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam memanfaatkan arsip untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada analisis bahan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis¹¹. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusutan arsip. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan

¹¹ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

ini adalah berbagai teori dan konsep hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data secara mendalam.

C. Pembahasan Dan Analisis

Sebagai urusan wajib, maka urusan kearsipan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat daerah. Tata kelola kearsipan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja perangkat daerah¹². sehingga kearsipan memberikan dukungan yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagai bukti dapat terlihat bahwa kearsipan juga masuk ke dalam indikator kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kabupaten Sleman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja kearsipan tidak bisa dipisahkan dengan kinerja pemerintah daerah.

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana¹³. Sejalan yang disampaikan oleh George R. Terry, T. Hani Handoko mengungkapkan bahwa: "Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan¹⁴. Lebih tegas dikemukakan oleh Usman Effendie bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil¹⁵. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuantujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Mengingat tingginya manfaat arsip maka diperlukan

¹² Hidayat, Eet Saeful. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Akuisisi Arsip Terhadap Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan Di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.1 (2018): 126-140.

¹³ Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11.2 (2016).

¹⁴ Ibid

¹⁵ Usman, Effendi. "Asas Manajemen." (2014).

pengelolaan dan penanganan arsip yang serius dan tertata secara baik. Demikian juga dalam pengawasannya baik yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal karena arsip merupakan solusi dari terbatasnya ingatan manusia.

Menurut Heinz Wehrich and Harold Koontz (1993) Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Sejalan dengan pendapat diatas, kebijakan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan pengawasan kearsipan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang tercipta sesuai prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dalam penyelenggaraan kearsipan tentunya harus sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia.

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah¹⁶. Arsip berfungsi sebagai alat bukti, alat bantu kerja, alat pengingat, dan alat perencanaan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik dan tertib merupakan hal yang penting untuk dilakukan, agar arsip dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan arsip di pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 276 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengelola arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengelolaan arsip di pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Dokumentasi Kearsipan. Pasal 133 ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib

¹⁶ Arsjad, Muh Fachri. "Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo." *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies* 1.1 (2018): 16-32.

melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip di pemerintahan daerah harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan arsip yang baik dan tertib dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, karena dapat:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan
3. Menunjang pengambilan keputusan yang tepat
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pengelolaan arsip di pemerintahan daerah terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya adalah penyusunan arsip. Penyusunan arsip adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan arsip. Pada tahapan penyusunan arsip, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Klasifikasi arsip

Klasifikasi arsip adalah kegiatan penggolongan arsip berdasarkan isi dan jenisnya. Klasifikasi arsip bertujuan untuk memudahkan penyimpanan, penemuan kembali, dan pemanfaatan arsip.

b. Pencarian arsip

Pencarian arsip adalah kegiatan menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. Pencarian arsip dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti klasifikasi arsip, indeks arsip, dan sistem informasi kearsipan.

c. Penyimpanan arsip

Penyimpanan arsip adalah kegiatan menempatkan arsip pada tempat yang aman dan terjaga. Penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti kertas, microfilm, dan digital.

d. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Penyusunan Arsip

Pengelolaan arsip yang baik dan tertib, termasuk penyusunan arsip, dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu:

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja

Pengelolaan arsip yang baik dan tertib dapat membantu pemerintah daerah untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah daerah, karena tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari arsip yang dibutuhkan.

f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan

Pengelolaan arsip yang baik dan tertib dapat membantu pemerintah daerah untuk menyimpan arsip secara aman dan terjaga. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, karena arsip dapat digunakan sebagai bukti dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

g. Menunjang pengambilan keputusan yang tepat

Pengelolaan arsip yang baik dan tertib dapat membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah, karena keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini.

h. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pengelolaan arsip yang baik dan tertib dapat membantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Kepastian hukum dalam pengaturan penyusunan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah. Kepastian hukum ini sangat penting untuk terciptanya penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien, serta dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah¹⁷. Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam pengaturan penyusunan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui berbagai aspek. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan.

¹⁷ Elvandari, Herawati Dian, And Sugiyanto Sugiyanto. "Optimalisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Gnsta) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4.3 (2023): 601-620.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pengelolaan arsip dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan). Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang tata cara penyusutan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan :

Pasal 27: Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip serta Nilai guna arsip adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan :

Pasal 12: Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi serta Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pasal 27 UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip. Sedangkan Pasal 12 PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Konflik norma tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara nilai guna arsip menurut UU Kearsipan dan nilai guna arsip menurut PP Kearsipan. Nilai guna arsip menurut UU Kearsipan adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. Sedangkan nilai guna arsip menurut PP Kearsipan adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip. UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Konflik norma tersebut dapat menimbulkan

kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip.

Selain itu, konflik norma tersebut juga dapat menghambat peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan arsip yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan arsip menjadi tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam memanfaatkan arsip untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mengatasi konflik norma tersebut, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip.
- b. Menganalisis pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Menyusun peraturan perundang-undangan yang baru atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak terdapat konflik norma.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik norma tersebut, antara lain:

- a. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip.
- b. Mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti KemenPAN-RB.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip kepada seluruh pegawai pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur tentang tata cara penyusutan arsip. Namun, terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut dalam hal kriteria penyusutan arsip. Pasal 27 UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. Sedangkan Pasal 12 PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Perbedaan kriteria penyusutan arsip tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip.

E. Saran

Berikut adalah beberapa saran terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini yaitu diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip.
2. Menganalisis pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Menyusun peraturan perundang-undangan yang baru atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak terdapat konflik norma.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Arsjad, Muh Fachri. "Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo." *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies* 1.1 (2018): 16-32.
- Astuti, I., And Ayu Uik. *Model Tata Kelola Kearsipan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)= Archives Governance Model In Realizing Good Governance (Case Study At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South Sulawesi Province*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Aulianto, Dwi Ridho. "Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Unit Pengolah Di Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 8.1 (2022): 25-36.
- Elvandari, Herawati Dian, And Sugiyanto Sugiyanto. "Optimalisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Gnsta) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4.3 (2023): 601-620.
- Fakih, Firdaus, And Susi Lawati. "Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 2.1 (2019): 1-7.
- Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11.2 (2016).
- Haryadi, Hendi. *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf*. Visimedia, 2009.
- Hidayat, Eet Saeful. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Akuisisi Arsip Terhadap Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan Di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.1 (2018): 126-140.
- Husnita, Tri Jely, And Mezan El-Khaeri Kesuma. "Pengelolaan Arsip Sebagai Sumber Informasi Bagi Suatu Organisasi Melalui Arsip Manual Dan Arsip Digital." *Jurnal El-Pustaka* 1.2 (2020).
- Indranika, Devit Bagus, Dyah Retna Puspita, And Muslih Faozanudin. "Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas." *Public Policy And Management Inquiry* 4.1 (2020): 72-87.

Lita, Tyesta Alw, Amalia Diamantina, And Amrina Rosyada. "Pengaturan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Yang Komprehensif Sebagai Sarana Untuk Mendukung Terwujudnya Good Governance Di Daerah (Studi Kajian Di Kabupaten Pati)." (2018).

Press, U. G. M. *Bunga Rampai Kearsipan*. Ugm Press, 2019.

Usman, Effendi. "Asas Manajemen." (2014).

Wardah, Mutiawatul. "Pengelolaan Arsip Dinamis." *Libria* 8.1 (2017).

Wuryatmini, Prihatni. "Upaya Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Kearsipan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (Jabt)* 3.1 (2020): 1.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.